

Kebijakan Responsif Pemerintah Daerah: Mengantisipasi Dampak Industrialisasi Terhadap Lingkungan di Kabupaten Subang

¹Tedi Juana, ²Nanang Suparman, ³Fadjar Trisakti

¹UIN Sunan Gunung Djati, tedijuana22@gmail.com

²UIN Sunan Gunung Djati, n.suparman69@gmail.com

³UIN Sunan Gunung Djati, fadjartrisakti@uinsgd.ac.id

Abstract

Subang Regency is one of the strategic place that be projected as industrial area around 11.250 Ha which will potentially causes environmental damage. The aims of this reseach is to describe how responsive stakeholder to face environmental issue caused by the construction of industrial area which were analyzed using responsiveness (Ansoff et al., 2019) theory. This reseach uses descriptive qualitative method. The data were collected uses purposive sampling and were analyzed by (Milles et al., 2014) technic. The result of the study shows that Subang is government has human resource with good in competence but need to develop organization climate and capacity for making collaboration and innovation.


***Keywords:** Responsiveness, Industry, Environment, Local Government, Subang.*

Pendahuluan

Kawasan Industri (KI) sebagaimana tercantum dalam (Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, 2016) merupakan salah satu infrastruktur yang menjadi prioritas dalam pembangunan. Hal ini dikarenakan kawasan industri memang telah menjadi lokomotif dari lajunya perekonomian di beberapa negara berkembang termasuk Indonesia. Selain daripada itu, tujuan daripada pembangunan kawasan industri juga sebagaimana tercantum dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri, 2009) diantaranya adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan mempercepat pertumbuhan industri daerah serta menguatkan daya saing industri agar dapat menyumbang perekonomian Indonesia dengan lebih baik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor industri telah menyumbang kemajuan perekonomian Indonesia dengan sangat baik, hal ini sebagaimana dikutip dalam (Badan Pusat Statistik, 2020) yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 4 tahun 2019 masih tetap dikuasai oleh sektor industri pengolahan. Data tersebut sebagaimana terlihat pada tabel sebagaimana berikut:

Tabel 1.1
Lapangan Usaha yang Mendominasi Perekonomian Indonesia




Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2020) diolah peneliti.

Dari grafik diatas dapat terlihat bahwa industri pengolahan pada tahun 2019 telah menjadi lapangan usaha dengan sumbangsih tertinggi terhadap perekonomian dibanding dengan lapangan usaha yang lainnya, yakni menyumbang sekitar 19,7% terhadap perekonomian Indonesia. Tingginya pengaruh sektor perindustrian terhadap ekonomi Indonesia seolah berbanding lurus dengan pengaruh pembangunan kawasan industri tersebut terhadap kerusakan lingkungan hidup. (Muliani & Rijal, 2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa salah satu yang menyebabkan kerusakan lingkungan adalah tingginya pembangunan kawasan industri dan belum maksimalnya pola tata letak industri.

Di Indonesia sendiri Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan ancaman kerusakan alam tertinggi jika ditinjau dari penyebab kawasan industri. Hal ini dikarenakan Jawa Barat merupakan daerah yang memiliki kawasan indurtri yang sangat luas dibanding dengan daerah lain. Hal tersebut dapat terlihat sebagaimana berikut:

Tabel 1.2
Data Luas Kawasan Industri Berdasarkan Daerah (Ha)




Sumber: (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2016) diolah peneliti

Dengan luas 20545,87 Ha, Provinsi Jawa Barat menjadi daerah dengan kawasan industri terluas di Indonesia, bahkan pembangunan kawasan industri akan terus berlanjut dengan diadakannya pelabuhan di Kabupaten Subang yang telah diresmikan pada 20 Desember 2020 untuk beroperasi. Senior Reseach Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat sebagaimana dikutip dalam (Petriella, 2020) menjelaskan bahwa Pelabuhan Patimban akan sangat siap dikembangkan menjadi kawasan industri terlebih apabila kawasan ini dilengkapi infrastruktur yang mendukung seperti koneksi jalan dan infrastruktur lainnya. Disamping itu sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang tercermin dalam (Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang 2011-2031, 2014), di Kabupaten Subang akan diproyeksikan sekitar 11.250 Ha kawasan industri yang tersebar kedalam 7 kecamatan yang terdiri dari kecamatan Cipeundeuy, Pabuaran, Kalijati, Purwadadi, Pagaden, Cipunagara, dan Cibogo.

Adanya pembagian kawasan industri tersebut sebagaimana tercantum dalam (Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang, 2020) adalah untuk meminimalisir dampak industri terhadap lingkungan. Selain daripada itu, berdasarkan laporan dari (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2020) pada kegiatan West Java Investment Summit (WJIS) disebutkan bahwa proyek industrialisasi di Kabupaten Subang merupakan proyek dengan investasi terbesar pada pembangunan di Jawa Barat yakni mencapai Rp.18,3 triliun yang terbagi atas proyek Subang Smart Eco Industrial City Rp 9,6 triliun dan proyek Subang Smartpolitan Rp8,7. Oleh karenanya ini menunjukkan bahwa proyek di Kabupaten Subang ini merupakan proyek yang paling serius dalam pembangunan dan memiliki dampak lingkungan yang luas pula. Atas dasar permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk menjadikan Kabupaten Subang sebagai lokus dari penelitian yang di lakukan.

Linier dengan hal itu, berdasar pada hasil observasi terdahulu yang dilakukan oleh peneliti di salah satu kawasan yang diproyeksikan sebagai kawasan industri Kabupaten Subang tepatnya di Desa Gembor dan Desa Gunungsembung yang termasuk kedalam zona kawasan industri Pagaden terdapat beberapa permasalahan diantaranya adalah sering terjadinya banjir bandang. Salah satu kejadian yang menjadi puncak bencana banjir dan menyebabkan aksi dari masyarakat yakni terjadi pada 11 Januari 2021. Masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Desa Gembor (AMPEG) sebagaimana dalam (Mudyana, 2021) menuntut Pemerintah Desa Gembor untuk memberhentikan sementara pembangunan yang dilakukan oleh PT Taifa Jaya Depelovement di kawasan tersebut. Hal tersebut dikarenakan masyarakat menganggap proyek tersebutlah yang sangat berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan terutama bencana banjir yang mengakibatkan kerugian yang tinggi. Pemerintah Desa Gembor Kecamatan Pagaden Subang mengkonfirmasi bahwa terdapat 125 masyarakat yang mengalami kerugian usahanya, dimana mayoritas yang sangat terdampak adalah usaha perikanan dan pertanian. Data kerugian dan jenis usahanya terlampir sebagaimana berikut:

Tabel 1.3
Luas Wilayah Banjir Terhadap Usaha dan Kekayaan Masyarakat (M²)



Sumber: (Pemerintah Desa Gembor, 2021) diolah peneliti.

Berdasar data tersebut dapat terlihat bahwa usaha yang dirintis oleh masyarakat mengalami kerugian. Dari hasil negosiasi bersama sebagaimana dikatakan oleh bapak Dedi selaku Sekretaris Desa Gembor pihak pemerintah menemukan ketidakkonsistenan penyelesaian pembangunan saluran irigasi air yang terintegrasi sebagaimana hasil sidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang menjadi tuntutan masyarakat.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan (Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2006) pada pasal 8 ayat 2 dijelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengawasi kesehatan lingkungan melalui program atau kebijakan yang mereka buat. Namun hal tersebut dirasa belum maksimal dikarenakan masih kurang tanggapnya pemerintah dalam mengawasi pembangunan yang dilakukan sehingga membuat beberapa tahapan tidak terlaksana sesuai dengan target. Tingginya investasi di Kabupaten Subang, tentu harus linier dengan kesiapan pemerintah dalam mengelola lingkungan yang terkena dampaknya. Dari permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan pengamatan dan menguji rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana iklim organisasi (*climate*) Pemerintah Kabupaten Subang dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan lingkungan yang terdampak pembangunan kawasan industri di Kabupaten Subang?
2. Apakah kemampuan (*competence*) Pemerintah Kabupaten Subang dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan lingkungan yang terdampak pembangunan kawasan industri di Kabupaten Subang sudah mumpuni?
3. Bagaimana kapasitas (*capacity*) Pemerintah Kabupaten Subang dalam menghadapi pembangunan kawasan industri yang memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan lingkungan?

Adapun, berdasar pada pertanyaan penelitian tersebut tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan adalah sebagaimana berikut:

1. Mengetahui bagaimana iklim organisasi (*climate*) Pemerintah Kabupaten Subang dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan lingkungan yang terdampak pembangunan kawasan industri di Kabupaten Subang.
2. Memahami bagaimana kemampuan (*competence*) Pemerintah Kabupaten Subang dalam menghadapi pembangunan kawasan industri di Kabupaten Subang.

3. Mengetahui bagaimana kapasitas (*capacity*) Pemerintah Kabupaten Subang dalam menghadapi pembangunan kawasan industri yang memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan lingkungan.

Pemerintah sebagai *leading sector* harus mampu bersifat *responsive* atau cepat tanggap dalam menjawab beberapa tantangan yang ada, terlebih pemerintah daerah kabupaten dan kota sebagaimana tercantum dalam (Suparman, 2017) sangat strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat dan kepentingannya sehingga daya tanggapnya bisa lebih tepat sasaran. Disamping itu dengan berlakunya otonomi daerah, sebagaimana tercantum dalam (Suparman et al., 2019) Pemerintah Daerah memang mendapatkan peluang dan tantangannya tersendiri termasuk untuk dapat bergerak dan bersikap responsif karena pada dasarnya sebagaimana dikutip dalam (Trisakti et al., 2020) pemerintah daerah adalah ujung tombak pelayanan dan pelayanan terbaik harus dilakukan.

Sikap cepat tanggap atau responsif oleh (Ansoff et al., 2019) diartikan sebagai konsep *responsiveness*. Lebih jelasnya (Ansoff et al., 2019) menjelaskan bahwa *responsiveness* merupakan suatu kegiatan manajemen yang dilakukan dengan cara mengobservasi karakteristik dari tingkah laku perusahaan ataupun organisasi dimana hal ini seperti antisipasi perusahaan atau organisasi serta reaksi untuk ketidakberlangsungan organisasi di lingkungannya. Sedangkan menurut Tjiptono sebagaimana dikutip dalam (Nurdin, 2019) *responsiveness* diartikan sebagai kesediaan penyedia layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan memenuhi keinginan serta kebutuhannya dengan tepat. Linear dengan hal itu definisi lain tentang konsep *responsiveness* juga dijelaskan oleh (POPESCU, 2014) yang menjelaskan bahwa konsep responsif lebih kepada , *responsiveness* diartikan sebagai hasil yang bisa didapat ketika institusi-institusi berhubungan dan didesain dalam beberapa cara dengan sadar dan direspon dengan tepat dan diharapkan sah secara umum dari responsivitas individu berdasar pada tingkah laku organisasi yang baik.

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan teori *responsiveness* yang dikemukakan oleh (Ansoff et al., 2019) karena berhubungan dengan permasalahan yang dilakukan oleh peneliti, dalam mengukur *responsiveness* terdapat 3 hal yang perlu diamati yang hal itu meliputi 1) *Climate* atau kecenderungan manajemen untuk merespon suatu hal dengan cara tertentu seperti menerima, mengontrol, dan atau menolak perubahan. Cara mengukur *climate* dapat melihat dari sisi *mentality power, position, culture, dan power structure*. 2) *Competence* atau kemampuan manajemen untuk merespon sesuatu seperti melakukan antisipasi perubahan didalam lingkungan yang kompleks, dengan cara melengkapi sarana prasarana yang canggih. *Competence* yang dilakukan suatu organisasi dapat juga terlihat dari *talents, skill, knowledge, structure, system, shared knowledge*. dan 3) *Capacity*, yakni banyaknya satuan kerja yang dapat memenuhi pekerjaan. *Capacity* dapat juga terlihat dari *capacity personal dan capacity organization*.

Industrialisasi memang memiliki dampak positif namun tidak dapat dipungkiri dampaknya terhadap kerusakan lingkungan juga sangat banyak sehingga banyak yang melakukan pengamatan terhadap pengelolaan kesehatan lingkungan akibat dampak daripada industrialisasi terhadap lingkungan ini salah satunya seperti yang dilakukan oleh (Nugraha et al., 2017) yang berfokus kepada sikap tanggap pemerintah dalam menanggulangi limbah kawasan industri di daerah Rancaekek. Hasil penelitian yang dilakukan (Nugraha et al., 2017) menunjukkan bahwa pemerintah belum secara maksimal melaksanakan kebijakan penanggulangan lingkungan dan masih terdapat ego sektoral serta dilematis yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan.

Penelitian lain juga dilakukan oleh (Maghfiro, 2013) yang menjelaskan terkait peran pemerintah dalam mengatasi limbah industri di salah satu industri pengolahan di Kabupaten Jombang yang mana hasil dari penelitian tersebut memperlihatkan bahwa limbah yang dihasilkan

oleh pelaku industri memang memiliki banyak permasalahan sehingga masyarakat sekitar banyak mengalami dampak dan kompensasi yang di dapat terasa kurang sesuai dengan kerugian yang dirasakan oleh masyarakat. (Maghfiro, 2013) juga menjelaskan bahwa komunikasi antar pemangku kepentingan harus dikuatkan sehingga hubungan antar pemangku kepentingan tersebut dapat dijalin dengan baik dan akan berpengaruh juga terhadap keberlangsungan kegiatan industri dan masyarakat.

Penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian yang dikemukakan sebelumnya, yang mana peneliti akan berfokus kepada daya tanggap Pemerintah Kabupaten Subang yang berperan sebagai *leading sektor* dalam mengelola lingkungan hidup yang terkena dampak pembangunan kawasan industri di Kabupaten Subang. Dari penelitian terdahulu yang dilakukan beberapa akademisi peneliti melihat masih kurangnya kajian yang berfokus kepada dampak dari pembangunan kawasan industri, banyak dari akademisi yang bahkan berfokus kepada dampak limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri tersebut. Penelitian yang dilakukan peneliti penting dilakukan mengingat akan banyak kawasan yang terdampak dikarenakan adanya pembukaan kawasan industri yang luas di Kabupaten Subang. Dengan adanya penelitian terkait daya tanggap pemerintah ini peneliti berharap dapat menjadikan masukan kepada *stakeholder* untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dengan beberapa program ataupun kebijakan yang dibuat sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana peneliti akan mencoba mengeksplor dan memahami secara mendalam bagaimana daya tanggap Pemerintah Kabupaten Subang dalam mengantisipasi dampak industrialisasi terhadap lingkungan dengan disajikan melalui kata ataupun kalimat. Jenis penelitian yang dilakukan termasuk kedalam jenis penelitian studi kasus yang dijabarkan melalui metode deskriptif hal ini dikarenakan penelitian merupakan kajian yang membahas tentang suatu proses, kegiatan, dan program yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Subang dalam upaya mengelola lingkungan hidup yang terdampak oleh pembangunan kawasan industri.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan beberapa cara yang diantaranya: 1) studi pustaka, di lakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian yang di lakukan dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan lain sebagainya; 2) observasi, dilakukan dengan teknik observasi non partisipasi yakni peneliti hanya bertindak sebagai observan yang mengumpulkan data dengan memberikan beberapa pertanyaan umum kepada objek penelitian yang dilakukan sehingga objek ataupun narasumber menjawab pertanyaan sesuai dengan pandangannya; dan 3) wawancara, dilakukan kepada beberapa dinas terkait yang sampelnya dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dimana peneliti telah menentukan narasumber sesuai dengan permasalahan penelitian yang dilakukan. Adapun narasumber dari penelitian yang dilakukan adalah Kepala Seksi Pengendalian Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang, 6 staff dari Divisi Pengendalian Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Sekretaris Pemerintah Desa Gunungsembung, Sekretaris Pemerintah Desa Gembor, dan 1 orang masyarakat sekitar proyek kawasan industri.

Jenis data dalam penelitian merupakan jenis data primer dan data sekunder dimana dalam hal ini data primer didapat melalui proses wawancara dan observasi secara langsung kepada dinas yang berhubungan dengan fokus penelitian dan data sekunder diperoleh melalui studi putaka. Data yang didapat dianalisis oleh peneliti dengan menggunakan teknik analisis dari (Miles & Huberman, 1994) yang meliputi reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Validitas

dari data yang didapat kemudian peneliti uji dengan cara melakukan triangulasi dimana hal ini sebagaimana dikatakan dalam (Creswell & Creswell, 2018) bahwa triangulasi dipergunakan untuk mendapatkan pembenaran yang koheren atau menyeluruh.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan pengawasan dampak industrialisasi terhadap lingkungan tentu memerlukan ketanggapan pemerintah hal ini dikarenakan pemerintahlah yang menjadi *leading sector* dari kegiatan pengawasan yang dilakukan dimana hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam (Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2006) pada pasal 8 ayat 2 poin a yang menyebutkan bahwa pemerintah memiliki hak dan kewajiban dalam membuat suatu program yang diperuntukan sebagai penjaga kualitas kesehatan lingkungan hidup. Linear dengan hal itu, untuk menuji responsifitas pemerintah dalam pengawasan yang dilakukan penelitian dilakukan dengan menggunakan teori *responsiveness* dari (Ansoff et al., 2019) yang tercermin dalam kemampuannya merespon perubahan (*climate*), kompetensi yang dimiliki (*competence*), dan banyaknya pekerjaan yang harus di selesaikan (*capacity*) sebagaimana berikut:

A. *Climate (Will to Respond)*

Dalam hal ini *climate* atau iklim organisasi mengarah kepada bagaimana pemerintah atau organisasi merespon perubahan yang terjadi yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan beberapa faktor sebagaimana berikut:

1. *Mentality Power* (Kekuatan Mental)

Aspek kekuatan mental peneliti jabarkan berdasar kemampuan pemerintah sebagai *leading sector* dalam hal menegaskan kebijakan yang ada terutama dalam mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga dan mengawasi kesehatan lingkungan yang terkena dampak pembangunan kawasan industri. Hal ini sebagaimana tercantum dalam (Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2006) pada pasal 7 dijelaskan bahwa seluruh masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengelola lingkungan hidup juga dalam hal pengawasannya.

Berdasarkan hasil temuan peneliti pada dasarnya pemerintah mengajak masyarakat dalam hal menjaga lingkungan hidup adalah dengan cara sosialisasi. Namun sosialisasi yang dilakukan tidak dilakukan secara terstruktur dan tidak rutin sehingga kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan tidak optimal. Minimnya sosialisasi yang dilakukan pada akhirnya menyebabkan masyarakat banyak memiliki keterbatasan pengetahuan seperti minimnya kesadaran untuk tidak membuang sampah ke sungai yang tentu hal ini akan berpotensi menyebabkan banjir meski pembangunan kawasan industri tidak dilaksanakan. Hal ini peneliti temukan dari masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan dikali sekitar pembangunan kawasan industri PT Taifa Jaya Abadi.

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwa masih terdapat ego sektoral antara pemangku kepentingan. Hal ini ditandai oleh masih adanya lempar tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup dimana ini dikarenakan masih minimnya sosialisasi terhadap kebijakan yang ada sehingga mengakibatkan pemangku kepentingan terutama masyarakat tidak mengetahui secara jelas bahwa sebenarnya masyarakat memiliki kewajiban dan bahkan memiliki kedudukan yang sama untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan.

2. *Position* (Posisi)

Berdasarkan temuan peneliti pada dasarnya dalam hal pengawasan dan penegakan hukum apabila terjadi kerusakan lingkungan Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang telah menaruh perhatian yang lebih. Salah satunya didukung dengan adanya divisi atau bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang bertanggung jawab untuk terus memperhatikan hal tersebut. Namun peneliti menemukan bahwa pihak bidang tersebut tidak bisa secara maksimal melakukan pengawasan dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya yang ada. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh kepala seksi pengawasan dari hasil wawancara sebagaimana berikut: “*karena adanya keterbatasan sumber daya yang ada, kami juga ngga kerja 24 jam dan gamungkin manteng di perusahaan*”

Berdasar pada *statement* tersebut kolaborasi antar pemangku kepentingan tentu sangat dibutuhkan salah satunya adalah Pemerintah Desa dan masyarakat sekitar proyek kawasan industri yang sebenarnya lebih hapal keadaan yang terjadi karna memang lebih dekat dengan proyek pembangunan dan merasakan dampaknya secara langsung. Namun, peneliti menemukan di beberapa Pemerintahan Desa tidak memiliki divisi atau bagian khusus untuk bidang lingkungan hal ini sebagaimana dikonfirmasi oleh sekretaris Desa Gunungsembung yang menyebutkan tidak ada divisi yang khusus di lingkungan hidup.

Mengingat Pemerintah Desa adalah *leading sector* terdekat dengan masyarakat dengan tidak adanya divisi khusus yang fokus terhadap lingkungan hidup akan menyebabkan beberapa komunikasi tidak berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan banyaknya kegiatan lain yang tentu menjadi perhatian pemerintah Desa yang akan menyebabkan fokusnya berkurang kepada pemantauan kualitas lingkungan hidup.

3. *Culture* (Budaya/Kebiasaan)

Dalam hal kebiasaan peneliti melihat dari bagaimana proses pelaporan atau pengawasan yang dilakukan oleh beberapa pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti menemukan bahwa pengawasan tidak dilakukan secara rutin hal ini sebagaimana dijelaskan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dikarenakan oleh keterbatasan sumber daya yang dimiliki dan hal ini juga dikonfirmasi oleh pihak Desa Gunungsembung sebagai Pemerintah yang salah satunya dekat dengan pembangunan KI di Kabupaten Subang yang termasuk kedalam zona Pagaden. Pihak Desa Gunungsembung menjelaskan bahwa sosialisasi dan edukasi dilaksanakan tidak terjadwal oleh karenanya memang peran serta Pemerintah Desa dan masyarakat sangat dibutuhkan sebagai masyarakat yang mengalami dan dekat dengan tempat pembangunan kawasan industri tersebut.

Namun, peneliti menemukan masih rendahnya kontribusi masyarakat dalam melakukan pengawasan hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai alur pelaporan yang terjadi sehingga hal ini mengakibatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan tidak berjalan dengan maksimal.

4. *Power Structure* (Kekuatan Struktural)

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang mana hal ini berarti segala sesuatu yang bergubungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakatnya dikembalikan kepada regulasi ataupun aturan yang berlaku. Oleh karenanya, dalam hal kekuatan struktural kebijakan adalah salah satu kekuatan yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Dilihat dari fenomena kebijakan yang berlaku tentang pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Subang yakni (Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2006) dirasa perlu mendapatkan perbaikan hal ini dikarenakan sudah adanya kebijakan

pengelolaan lingkungan yang baru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Competence

Kompetensi yang dimaksud adalah kemampuan organisasi untuk merespon perubahan yang berhubungan dengan keadaan lingkungan dan disebabkan oleh beberapa faktor sebagaimana berikut:

1. Talents

Talents dari penyelenggara pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup peneliti temukan dari latar belakang pendidikan yang pegawai tempuh terutama pada bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti melihat bahwa latar belakang pendidikan pegawai adalah program teknik lingkungan yang mana hal ini tentu sangat linier dengan pekerjaan yang dilakukan yakni melakukan analisis dan masukan sebagai langkah preventif maupun kuratif terhadap kerusakan yang terjadi.

Selain daripada itu, dengan adanya kesamaan latar belakang pendidikan tersebut, analisis yang dilakukan mengenai lingkungan hidup tentu dapat dipertimbangkan dengan lebih matang karena dapat masukan dari berbagai sudut pandang dan pemikiran. Hal ini juga dibuktikan dimana peneliti menemukan bahwa pegawai sering melakukan diskusi terkait pekerjaan yang dilakukan. Sehingga dapat dikatakan pemerintah sudah siap dalam melakukan pengawasan dengan bekal *talents* yang dimiliki.

2. Skills

Dalam melakukan pengawasan tentu para pengawas harus mampu mengetahui standar baku mutu bagi lingkungan dimana kawasan industri itu berdiri. Oleh karenanya pelatihan terhadap kebijakan serta standar yang berlaku harus diikuti oleh para pegawai yang akan melakukan pengawasan. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti melihat bahwa pegawai sering mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Peneliti menemukan bahwa DLH Jawa Barat sering mengadakan bimbingan teknis terkait pengelolaan dan pengawasan lingkungan dan hal ini sering diikuti oleh pihak DLH Kabupaten Subang. Selain daripada itu, peneliti menemukan bahwa bagian pengawasan dan pengelolaan lingkungan sering melakukan diskusi hal yang berhubungan dengan hasil bimbingan sehingga hal ini dapat terus menambah skill pegawai dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengawasan lingkungan.

3. Knowledge

Pengetahuan yang dimiliki oleh *stake holder* tentang beberapa permasalahan yang terjadi tentu akan berpengaruh terhadap segala kebijakan yang diambil. Dalam hal pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup di Kabupaten Subang Pemerintah DLH sangat menuntut kolaborasi semua pihak untuk melancarkan kegiatan pengawasan tersebut.

Linear dengan hal itu peneliti menemukan bahwa cara Pemerintah mendapatkan pengetahuan tentang kerusakan lingkungan dapat didapatkan dari berbagai sumber salah satunya melalui laporan langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sebagai *stake holder* yang paling dekat dengan masyarakat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Pemerintah Desa Gunungsembung peneliti menemukan adanya keluhan lain yang terjadi selain banjir yakni debu yang terkena angin dan masuk kedalam rumah-rumah warga yang diakibatkan belum rampungnya plester di tanah yang terbuka di PT Taifa. Hal ini tidak dengan

cepat direspon oleh *stake holder* lain mengingat hingga saat ini 23 Juli 2021, penyelesaian plester masih belum rampung dengan maksimal.

4. *Structures Systems*

Dalam hal ini struktur mengarah kepada metode yang disepakati oleh seluruh *stake holder* yang terlibat. Dalam menjalin pemahaman yang lebih komprehensif DLH Kabupaten Subang bersama dengan dinas yang lain seperti BP4D Kabupaten Subang, Dan DLH Kabupaten Subang memiliki team khusus untuk menyatukan kesepakatan yang ada sehingga pendirian Kawasan Industri dapat terlihat dari berbagai sudut pandang. Dimana dalam hal ini koordinasi dipimpin oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Subang.

Dalam pelaksanaan kolaborasinya peneliti menemukan bahwa sudut pandang pihak Pemerintah Desa sebagai pemerintahan yang paling dekat masyarakat tidak secara baik dilibatkan hal ini ditandai dengan masih bingungnya pemerintah Desa dalam menindak lanjuti apabila terdapat beberapa kerusakan yang terjadi sehingga hasil diskusi yang dilakukan oleh tim perumus pendirian kawasan industri tidak terimplementasi dengan baik.

5. *Shared Knowledge*

Peneliti menemukan bahwa pada dasarnya pemahaman pegawai terhadap sistematika pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah mumpuni, dimana hal ini ditandai dengan lancarnya pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang dalam menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan termasuk menjawab isi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku. Selain daripada itu peneliti menemukan bahwa pihak DLH Kabupaten Subang sering mengikuti pelatihan ataupun pembekalan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengawasan kesehatan lingkungan hidup sehingga hal ini tentu akan berpengaruh juga terhadap kemampuan yang dimiliki.

Dalam hal menyatukan seluruh pemahaman dan pemikiran pegawai bagian pengawasan dan pengelolaan lingkungan di DLH Kabupaten Subang peneliti menemukan bahwa pegawai sering mengikuti pelatihan dengan metode mempelajari bersama materi yang disampaikan oleh penyelenggara pelatihan. Hal ini terlihat dari observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa pegawai melakukan pemahaman dalam satu device secara bersama-sama kemudian melakukan diskusi dari hasil yang didapatkan sehingga hal ini dapat meminimalisir *miss* komunikasi antara satu bagian dengan bagian yang lain.

Namun, peneliti menemukan bahwa pihak DLH Kabupaten Subang belum mampu mensosialisasikannya dengan maksimal kepada pihak yang lebih dasar atau masyarakat yang secara langsung berhadapan dengan situasi lingkungan. Salah satunya seperti pihak Desa Gunungsembung yang terlihat masih kebingungan tentang kebijakan apa yang berlaku dalam hal pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup dan bahkan menjelaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan DLH tidak terjadwal dengan baik.

C. *Capacity*

Dalam penelitian yang dilakukan kapasitas mengarah kepada kemampuan yang dimiliki personal dan organisasi terhadap banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan. Adapun temuan peneliti sebagaimana berikut:

1. *Personal*

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa kapasitas sumber daya manusia yang tersedia cukup mumpuni. Hal ini dibuktikan dengan pahamiannya alur yang harus dilewati dalam melakukan kegiatan sesuai dengan *standard procedure* (SOP) yang telah dibuat. Peneliti juga menilai bahwa SOP yang dibuat telah runtut

dan terperinci termasuk memuat bagaimana cara pembuatan form pengawasan dan berita acaranya sehingga para pembaca dapat memahaminya dengan mudah terkait apa saja yang harus dilakukan.

2. *Organizational*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti menemukan bahwa Pemerintah DLH Kabupaten Subang sangatlah bergantung kepada anggaran yang tersedia untuk menjalankan programnya. Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang kompleks dikarenakan anggaran pemerintah sangatlah terbatas. Salah satu dampak yang terasa dan terjadi yakni tidak dilakukannya pengawasan kawasan industri pada tahun 2020 dikarenakan anggaran dialih fungsikan untuk penanganan pandemi covid-19. Sedangkan pembangunan KI tetap berjalan dan bahkan hal ini tentu tetap memiliki dampak terhadap kualitas lingkungan.

Keterbatasan sumber daya juga mempengaruhi kapasitas pemerintah dalam melakukan pengawasan. Hal ini seperti apa yang didapatkan peneliti ketika melakukan wawancara bersama kepala seksi pengawasan yang menyebutkan bahwasanya dalam periode satu tahun hanya beberapa kawasan industri saja yang diawasi yang mana hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan sumberdaya.

Simpulan

Dalam upaya mengantisipasi dampak industrialisasi terhadap lingkungan di Kabupaten Subang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang memiliki kompetensi yang mumpuni dalam hal bersifat responsif untuk menghadapi dampak industrialisasi terhadap lingkungan hal ini terlihat dari bagaimana kemampuan (*competence*) aparatur yang terus mengembangkan skill dan kemampuannya. Namun iklim organisasi (*climate*) untuk melakukan kolaborasi antara stakeholder lain terutama pihak Pemerintah Desa perlu dilakukan perbaikan dimana hal ini dikarenakan pemerintah Desa memiliki peran yang sangat penting mengingat jaraknya yang lebih dekat dengan masyarakat dan lokasi pembangunan kawasan industri. Selain daripada itu, kapasitas (*capacity*) untuk melakukan inovasi dan melibatkan masyarakat dalam hal melakukan pengawasan sangat dibutuhkan hal ini dirasa penting karena pemerintah memiliki sumberdaya yang terbatas.

Saran

Berdasarkan pada kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan peneliti memberikan beberapa saran sebagai upaya perbaikan kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi dampak industrialisasi sebagaimana berikut:

1. Dilakukan sosialisasi terhadap kebijakan yang berlaku secara masif untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan kesehatan lingkungan secara bersama-sama. Sehingga sosialisasi tersebut dapat menambah pengetahuan masyarakat untuk menjaga kesehatan lingkungan hidup.
2. Diadakan divisi atau perkumpulan masyarakat yang sadar terhadap lingkungan yang bertujuan untuk menyamakan persepsi juga melancarkan komunikasi karna memiliki kesamaan visi. Pemerintah sebagai *leading sector* dapat mengeluarkan kebijakan pendukung untuk mengintruksikan pemerintah daerah membuat divisi yang berfokus terhadap lingkungan tersebut. Dengan munculnya kebijakan tersebut maka pengawasan akan lebih maksimal karena seluruh *stake holder* bergerak secara bersama-sama.
3. Diadakan edukasi atau peningkatan pemahaman terhadap masyarakat mengenai alur pelaporan yang baik dan sesuai standar apabila terjadi kerusakan lingkungan di daerahnya.

Dari segi kebijakan Pemerintah dapat memaksimalkan peran tim penguji kelayakan lingkungan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan menambah personilnya dari segi aktivis lingkungan.

4. Diadakan penyesuaian kebijakan, mengingat telah ada kebijakan yang baru di tingkat nasional yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengawasan lingkungan. Terutama memaksimalkan peran seluruh stakeholder untuk sama-sama mengambil perannya menjaga lingkungan hidup.
5. Libatkan pemerintah desa dalam hal pengkajian untuk pembangunan kawasan industri, hal ini dikarenakan aspek sosial harus juga dipertimbangkan.
6. Meningkatkan koordinasi tentang kebijakan yang berlaku dengan pemerintah desa sebagai pemerintah yang dekat dengan masyarakat.
7. Dilakukan inovasi dari segi kolaborasi bisa dengan cara membuat forum sadar lingkungan untuk memaksimalkan pengawasan danj pengelolaan lingkungan meski dengan keterbatasan anggaran.

Daftar Pustaka

- Ansoff, H. I., Kipley, D., Lewis, A. O., Helm-Stevens, R., & Ansoff, R. (2019). *IMPLANTING STRATEGIC MANAGEMENT 3rd edition*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang. (2020). *PROFIL DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2020* (2020th ed.). Badan Peencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengemvangan Daerah Kabupaten Subang.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Berita Ressai Statistik: Statistik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2019 No. 17/02/Th. XXIV, 5 Februari 2020. *Badan Pusat Statistik, 17/02/Th. XXIV*, 1–12. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/02/05/1755/ekonomi-indonesia-2019-tumbuh-5-02-persen.html>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri, 2009 (2009).
- Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, (2016).
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2020). *Berikut Rincian Investasi yang Masuk ke Jabar*. <https://www.jabarprov.go.id/index.php/news/40192/2020/11/16/Berikut-Rincian-Investasi-yang-Masuk-ke-Jabar>
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2016). *Daftar Kawasan Industri*. Kemenperin.Go.Id. <https://kemenperin.go.id/kawasan>
- Maghfiro, I. (2013). Analisis Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Limbah Industri Pabrik Gula Tjoekir (Studi Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(3), 94–102.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.

- Milles, M. B. ri., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mudyana, Y. (2021). *Pemdes Gembor Diminta Hentikan Pembangunan PT Taifa Diduga Berdampak Banjir, Peternak Ikan Merugi*. Beritasubang.Pikiran-Rakyat.Com. <https://beritasubang.pikiran-rakyat.com/seputar-subang/pr-1331262626/pemdes-gembor-diminta-hentikan-pembangunan-pt-taifa-diduga-berdampak-banjir-peternak-ikan-merugi?page=2>
- Muliani, A., & Rijal, M. (2018). Industrialisasi, Pencemaran Lingkungan Dan Perubahan Struktur Kesehatan Masyarakat. *Biosel: Biology Science and Education*, 7(2), 178. <https://doi.org/10.33477/bs.v7i2.654>
- Nugraha, R., Rusli, B., & Munajat, M. E. (2017). Responsiveness Penanggulangan Dan Pemulihan Pencemaran Limbah Industri Pada Lahan Pertanian Di Kawasan Rancaekek. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 2(1), 51–60. <https://doi.org/10.24198/jane.v2i1.13683>
- Nurdin, I. (2019). *Kualitas Pelayanan Publik: Perilaku Aparatur dan Komunikasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik*. Media Sahabat Cendikia. <https://doi.org/10.31219/osf.io/hk394>
- Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, (2006).
- Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang 2011-2031, (2014).
- Petriella, Y. (2020). *Pelabuhan Patimban Hadir, Kawasan Industri Bakal Marak*. Ekonomi.Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201118/47/1319530/pelabuhan-patimban-hadir-kawasan-industri-bakal-marak>
- POPESCU, L. G. (2014). Public Governance and Strategic Responsiveness. *Journal of Public Administration, Finance and Law*, 144–156.
- Suparman, N. (2017). Evaluasi Kebijakan Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kecamatan Sagala Herang Kabupaten Subang Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(2), 159. <https://doi.org/10.15294/jpi.v2i2.9771>
- Suparman, N., Engkus, E., Syamsir, S., Fadjar, F., & Mubarok, M. (2019). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Di Kota Bandung. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 5(3), 304–318. <https://doi.org/10.26618/kjap.v5i3.2787>
- Trisakti, F., Anwar, H. S., Lestary, F. P., & Engkus. (2020). Analisis Kinerja Pelayanan Tata Kelola Samah Di Kabupaten Bandung. *Ejournal Binawakya*, 2020(1), 1–9.